

**FENOMENA BANYAKNYA WARGA NEGARA ASING YANG MASUK
KE WILAYAH RI TANPA DILENGKAPI DOKUMEN RESMI
(Studi Di Rumah Detensi Imigrasi Pontianak)**

¹Anita Yulastini, ²Hj. Syarifah Arabiyah

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia

Email korespondensi: yulastinianita@gmail.com

Abstrak

Pergolakan di Timur Tengah karena perang saudara yang tiada hentinya, sehingga banyak warga negara Afganistan yang akhirnya mengungsi ke negara lain untuk mencari penghidupan yang damai. Namun terkadang imigran tersebut nekad masuk ke negara lain tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah/resmi. Tidak sedikit para pencari suaka ini masuk ke wilayah Indonesia dan tidak memiliki dokumen-dokumen resmi (tanpa paspor). Para pencari suaka tersebut ditampung atau ditahan di Rumah Detensi Imigrasi yang mana Rudenim tersebut merupakan unit pelaksanaan teknis yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia.

Kata kunci: Pencari Suaka, Dokumen Resmi (paspor)

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah geografis yang posisinya sangat strategis dengan ribuan pulau dan wilayah perairan yang luas sehingga menjadi sangat strategis pula, khususnya untuk lalu lintas pelayaran dunia. Dengan demikian, banyak kapal-kapal dari Negara lain yang melintas melalui wilayah kedaulatan Negara Indonesia termasuk kapal-kapal yang mengangkut para imigran ilegal.

Sebagian besar pencari suaka berasal dari Timur Tengah dan Asia Tengah. Tujuan perjalanan mereka adalah Australia yang menggunakan

rute transit di Indonesia. Data-data menunjukkan, terkait dengan migrasi ilegal ada ribuan orang telah rela mengeluarkan sejumlah uang untuk dapat menuju Negara-Negara maju.

Beberapa waktu terakhir, di media massa, baik media cetak maupun elektronik menyiarkan beberapa kasus mengenai imigran ilegal dari Negara-Negara Timur Tengah termasuk dari Afganistan yang tertangkap di wilayah Indonesia saat transit maupun saat melewati laut Indonesia untuk mencapai Negara tujuan yaitu Australia. Mereka ditampung sementara di Rumah Detensi Imigrasi Indonesia maupun tempat lain yang sudah ditentukan karena tidak memiliki dokumen-dokumen resmi

perjalanan atau melakukan perjalanan dengan dokumen dan visa palsu. Warga Negara Afghanistan tersebut masuk wilayah Indonesia dikarenakan pergolakan di timur tengah, melihat keadaan Negara tersebut, dapat kita bayangkan seperti apa keadaan fisik dan psikis yang dialami oleh masyarakat yang hidup dalam suasana perang yang tidak selesai. Sehingga banyak warga Negara Afghanistan yang akhirnya mengungsi dan keluar dari Negeranya untuk mencari dan mendapat kehidupan yang lebih baik. Mereka terkadang nekat melakukan perjalanan ke Negara lain tanpa memperhatikan keselamatan dan kelengkapan dokumen-dokumen resmi untuk perjalanan sehingga para pencari suaka terdampar di wilayah Indonesia dan diamankan oleh petugas Detensi. Di Pontianak, Kalimantan Barat ada banyak warga Negara Afghanistan yang berada di Rumah Detensi Imigrasi karena tidak memiliki dokumen-dokumen resmi untuk memasuki wilayah Negara Indonesia. Rumah Detensi Imigrasi ini memiliki fungsi:

- Pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian;
- Pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan;
- Pelaksanaan penempatan orang asing ke Negara ketiga;
- Pelaksanaan pengelolaan tata usaha

Sedangkan tugas Rudemin adalah melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan HAM di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan

keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi. Mereka ditampung, diperiksa dan ditahan sementara di Rumah Detensi Imigrasi yang merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia. Hingga bulan february tahun 2012, jumlah imigran ilegal atau pencari suaka (*asylum seeker*) adalah 50 orang yang terdiri dari 48 orang warga Negara Afghanistan dan 2 orang warga Negara Pakistan di Rumah Detensi Imigrasi Pontianak dengan waktu penempatan yang bervariasi. Lamanya keberadaan mereka di Rumah Detensi Imigrasi Pontianak ada yang baru 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, bahkan sudah ada yang sampai 2 tahun. Indonesia sendiri belum meratifikasi konvensi Internasional 1951 dan Protokol tentang Status Pengungsi tahun 1967. Imigran ilegal warga Negara Afghanistan yang berada di Rumah Detensi Imigrasi seringkali protes meminta agar izin suaka mereka cepat dikeluarkan dan mereka bisa cepat melanjutkan perjalanan menuju Negara Australia.

B. RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, dapatlah dirumuskan permasalahannya sebagai berikut “Mengapa Masih Terdapat WNA Pakistan Yang Masuk Ke Wilayah RI (Kalimantan Barat) dengan Tujuan Mencari Suaka tanpa Dilengkapi Dokumen-Dokumen Resmi?”

C. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu Suatu metode pemecahan masalah dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari obyek penelitian pada saat penelitian tersebut dilakukan kemudian dianalisa. Menurut Johnny Ibrahim: Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.¹

D. PEMBAHASAN

Berdasarkan ketentuan yang memuat tentang Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya tentang hak kebebasan pribadi, disebutkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Hak ini merupakan

salah satu hak atas kebebasan pribadi yang diatur dalam Pasal 12 Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Ketentuan dalam Pasal 27 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan:

1. "Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan perundangundangan."

Kebebasan bergerak (secara fisik) dapat dibatasi menurut keadaan-keadaan tertentu. Seorang tersangka dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun misalnya dapat ditahan untuk suatu jangka waktu tertentu. Seseorang dapat juga dikenakan wajib lapor kepada kepolisian sehubungan dengan posisinya terhadap suatu kasus pidana sehingga orang dimaksud tidak mudah untuk berpindah. Selain itu, hak untuk berdiam dan meninggalkan Indonesia ini tergolong hak yang *derogable*, hak yang dapat dikesampingkan untuk suatu jangka waktu tertentu dan dilakukan atas dasar perundangundangan yang adil. Oleh karena itu pencegahan orang ke luar negeri dan penangkalan orang untuk masuk ke Indonesia jika dilakukan tanpa dasar hukum yang adil adalah pelanggaran hak asasi manusia.

Ketentuan yang berkaitan dengan implementasi hak ini sebagian dimuat dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian. Kondisi masyarakat Indonesia yang mendorong terjadinya

¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Cetakan Keempat, Malang, 2008, hlm. 310

pergerakan dari dan ke wilayah Indonesia biasanya disebut dengan proses migrasi, dimana trend motivasi migrasi dewasa ini lebih banyak didorong oleh faktor ekonomi.² Migrasi diartikan perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain, sedangkan untuk orang-orang yang melakukannya disebut dengan migran.³ Migrasi dapat dilakukan baik secara legal maupun ilegal dan motifnya pun dapat berbeda-beda. Pada masa lalu migrasi dilakukan karena perang atau pertikaian etnis sehingga harus mengungsi hingga meninggalkan negaranya. Namun akhir-akhir ini yang paling besar untuk melakukan migrasi bermotifkan untuk memperbaiki kesejahteraan hidup atau motif ekonomi. Hal tersebut diperkuat oleh negara asal kaum migran tersebut yang umumnya negara-negara dunia ketiga. Mereka melakukan migrasi karena negara asalnya bukan lagi negara yang dapat memberikan kehidupan yang layak bagi masa depannya. Dikuatkan oleh berita-berita keberhasilan dan kesuksesan dari beberapa kaum migran di negara-negara baru yang sampai ke sanak famili di negaranya. Akibatnya keinginan untuk melakukan migrasi menjadi daya penarik yang kuat. Hampir bisa dipastikan bahwa para migran yang tertangkap selalu mengklaim bahwa dirinya adalah pengungsi. Pertanyaannya, apakah kecenderungan seperti disebutkan di atas sudah bisa dipastikan bahwa mereka benar-benar pengungsi. Untuk sampai mendapatkan status pengungsi harus

² Wagiman, Batam dan Imigran Gelap, dikutip dari <http://www.yphindonesia.org/index.php/publikasi/artikel/54-batam-dan-imigran-gelap>.

³ *Ibid.*

dilakukan skrining terlebih dahulu dan memerlukan waktu. Namun untuk kasus-kasus migrasi yang bermotifkan ekonomi bisa dipastikan akan gagal untuk mendapatkan status sebagai pengungsi. Karena jika demikian halnya maka negara transit atau negara tempatan dapat melakukan deportasi.

Sebaiknya jangan mudah juga mengklaim bahwa terhadap mereka sampah, karena jika bisa dibuktikan bahwa dari sebagian mereka adalah pengungsi, maka terdapat perlindungan (proteksi) secara internasional, dan setiap negara dituntut untuk menghormatinya. Untuk menjawab hal itu harus dilakukan serangkaian proses oleh institusi yang berwenang secara internasional, dalam hal ini UNHCR dengan tetap berkordinasi dengan negara transit dan negara tempatan.

Orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia tunduk pada hukum Indonesia, Indonesia memiliki kekuasaan untuk menolak memberi izin masuknya orang asing. Alasan penolakan salah satunya disebabkan karena tidak memiliki surat perjalanan yang sah. Namun demikian terdapat pengecualian jika para migran itu statusnya sebagai pengungsi. Polisi dan petugas imigrasi harus memberi perlakuan terhadap mereka dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip umum atau hak pengungsi.

Hukum positif keimigrasian Indonesia tidak memuat ketentuan yang berlaku secara khusus (*lex specialis*) bagi pencari suaka dan pengungsi. Dengan demikian setiap orang asing, yang masuk ke Indonesia tanpa memenuhi persyaratan akan dianggap sebagai orang asing yang memasuki wilayah Indonesia secara tidak sah. Petugas imigrasi dapat mengeluarkan

perintah deportasi kepada orang asing yang tiba di tempat pemeriksaan imigrasi. Alat angkut berkewajiban untuk membawa kembali setiap orang asing sebagai penumpang yang dibawanya. Adapun penentuan apakah seseorang/sekelompok orang itu pengungsi atau bukan dilakukan oleh perwakilan UNHCR yang berada di Indonesia, dan untuk hal yang demikian dinamakan "pengungsi mandat" karena penetapannya ditentukan oleh UNHCR. Kedua, "pengungsi konvensi" yang prosedur penetapan statusnya untuk menentukan pengungsi atau bukan diserahkan kepada negara yang sudah menjadi peserta konvensi, namun tetap bekerjasama dengan UNHCR setempat. Sampai saat ini Indonesia bukan negara peserta Konvensi Pengungsi. Biasanya untuk negara peserta Konvensi Pengungsi dibentuk suatu panitia khusus yang terdiri dari instansi-instansi yang ada hubungannya dengan masalah pengungsi. Namun hingga saat ini Indonesia belum melakukan akses terhadap instrumen hukum internasional Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.

Hukum Indonesia mengatur apabila ada warga asing yang memasuki wilayah Indonesia tanpa izin terhadap mereka akan dipulangkan (dideportasi) ke negara asalnya. Dasar pemulangan merupakan ketentuan hukum positif terkait keimigrasian Indonesia. Harap diingat pengungsi tidak dikategorikan sebagai migran ilegal berdasarkan hukum internasional.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Bahwa sesuai fungsinya, keberadaan orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian tentunya menjadi tanggung jawab imigrasi karena secara hukum orang asing yang masuk, dan berada di wilayah Indonesia harus memiliki paspor dan izin tinggal yang sah, selain izin keimigrasian dengan status apapun, baik kapasitas sebagai diplomat, dinas maupun biasa termasuk umum dewasa maupun anak-anak

2. Saran

Disarankan kepada Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia, mengintensifkan kerjasama dengan UNHCR agar dapat memproses administrasi yang dibutuhkan pencari suaka yang ingin melanjutkan ke negara tujuan pencari suaka tersebut, sehingga dapat mengurangi kepadatan pencari suaka WNA di Rudenim Pontianak. Pembekalan yang matang terhadap para petugas, khususnya petugas jaga di Rumah Detensi Imigrasi Pontianak sangatlah penting, mengingat bahwa mereka menjalankan tugas yang cukup berat karena berinteraksi atau melakukan komunikasi antar budaya dengan orang-orang asing yang berbeda secara budaya, kultur dan bahasa.

DAFTAR PUSTAKA

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Cetakan Keempat, Malang, 2008

Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor M.HH-
11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Detensi Imigrasi
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum
Edisi Lengkap Bahasa Belanda
Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu,
Semarang, tahun 1977